



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;
 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga;
 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR: 5 /K.1/HKM.02.3/2023

TENTANG

LARANGAN PEMBEBANAN BIAYA

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA PESERTA

I. Latar Belakang

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait praktik pungutan liar berupa pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina pelatihan memandang perlu menetapkan Surat Edaran mengenai larangan pembebanan biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) kepada Peserta.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan yang wajib ditaati oleh instansi asal Peserta, lembaga penjamin mutu, lembaga penyelenggara Latsar CPNS dan/atau pihak terkait lainnya mengenai larangan pembebanan biaya Latsar CPNS kepada Peserta.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai larangan pembebanan biaya Latsar CPNS kepada Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Dasar

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369) yang selanjutnya disebut "PerLAN Latsar CPNS"; dan
- b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut "KepLAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS".

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan ketentuan:
 - 1) Pasal 39 ayat (1) PerLAN Latsar CPNS, diatur secara *rigid* bahwa “Pembiayaan program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil **dibebankan pada anggaran Instansi Pemerintah asal Peserta**”; dan
 - 2) Bab II huruf C angka 5 huruf b KepLAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS dinyatakan bahwa “Pengelolaan pembiayaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- b. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, **dilarang keras** untuk membebankan kepada Peserta semua jenis biaya yang terkait dengan program Latsar CPNS, baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pasca Latsar CPNS;
- c. pembebanan biaya Latsar CPNS kepada Peserta **jelas merupakan bentuk pungutan liar dan tindakan melawan hukum**; dan
- d. apabila terbukti ditemukan adanya pungutan liar sebagaimana dimaksud pada huruf c, LAN akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4

***e-mail* p3kbangkomasn@lan.go.id**


Website “Halo Diklat” yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi acuan mengenai larangan pembebanan biaya Latsar CPNS kepada Peserta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

KEPALA

 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 


ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri: dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.